



Kecamatan Temanggung

Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044

<http://temanggung.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung

Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Waktu Nikah

No. SK : 060/91/II/2022

Persyaratan

1. N1 s/d N7
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Akte Kelahiran
5. Fotocopy Surat Nikah orangtua
6. Pas foto 2x3 cm = 2 lembar
7. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas
8. Surat pertimbangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Kecamatan Temanggung

Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044

<http://temanggung.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung

Image not found or type unknown



1. Blangko dispensasi diisi desa dilampiri persyaratan seperti tersebut diatas
2. Pemohon mengambil antrian
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dispensasi waktu nikah kepada petugas Petugas Pelayanan
4. Petugas pelayanan menerima, meneliti berkas permohonan dispensasi waktu nikah, apabila lengkap dan benar diajukan ke Kasi Tata Pemerintahan untuk diminta tanda tangan
5. Kasi Tata Pemerintahan meneliti berkas permohonan, apabila setuju rekomendasi ditandatangani, apabila tidak setuju rekomendasi dikembalikan kepada Petugas Pelayanan dan selanjutnya diteruskan ke Pemohon untuk dilengkapi
6. Berkas permohonan dan rekomendasi yang telah ditandatangani disampaikan ke petugas pelayanan
7. Petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan
8. Pemohon menerima berkas rekomendasi dan dispensasi waktu nikah



Kecamatan Temanggung

Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044

<http://temanggung.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Camat Dispensasi Waktu Nikah

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. Telepon : (0293) 491044;
 1. Email: kectemanggung.kabtemanggung@gmail.com

Mekanisme:

- a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
- b. Petugas pelayanan/Petugas Pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
 1. Apabila Petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasi untuk penyelesaiannya
 2. Apabila Kasi tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya, dan
- e. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat